

## ABSTRAK

### IMPLEMENTASI KONSEP *MAQASHID SYARIAH* PADA STRATEGI PENGEMBANGAN UMKM SEKTOR PERDAGANGAN DI KABUPATEN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Rizky Nurul Amalia

20140730150

*Maqashid syariah* merupakan suatu tujuan menuju syariah atau jalan menuju sumber pokok kehidupan yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Al-Syatibi, sesungguhnya syariat itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia maupun di akhirat. Penerapan *maqashid syariah* dapat dilihat dari keterkaitan *maqashid syariah* dalam kehidupan masyarakat terutama dalam kegiatan perdagangan atau sering dikenal dengan jual beli. Perdagangan merupakan suatu bentuk kegiatan bisnis penjualan kembali suatu barang tanpa adanya perubahan teknis dalam barang tersebut. Perdagangan atau jual beli merupakan suatu bentuk bisnis bertemunya langsung antara penjual dan pembeli mengenai suatu objek atau barang tertentu. Urgensi konsep *maqashid syariah* dalam kegiatan perdagangan atau jual beli yaitu untuk tidak menimbulkan kecurangan-kecurangan dalam transaksi jual beli tersebut, yaitu jelasnya kesepakatan antara penjual dan pembeli yang didasari atas suka sama suka. Setiap kesepakatan jual beli harus adil, tidak mendzalimi pembeli dengan cara yang dilarang dalam Islam, dan harus berkomitmen dengan kesepakatan. Hal ini merupakan hal dasar atas jadi atau tidaknya jual beli tersebut. Jadi, konsep *maqashid syariah* sangatlah diperlukan dalam kegiatan muamalah khususnya perdagangan atau jual beli.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pengembangan UMKM sektor perdagangan dan bagaimana implementasinya dalam *maqashid syariah* di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian kali ini yaitu penelitian kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa strategi pengembangan yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan terkait dengan pengembangan usaha dagang yaitu a) pengembangan SDM, b) Pemberian bantuan manajemen keuangan dan permodalan, c) Peningkatan akses layanan informasi. Hasil implementasi *maqashid syariah* dengan merujuk pada kelima unsur pemeliharaan, Kabupaten Sleman sudah memenuhi empat unsur dan pada unsur pemeliharaan keturunan belum ada program yang dikeluarkan oleh pemangku kebijakan. Meskipun pada praktiknya para pelaku usaha telah menerapkannya sendiri.

**Kata kunci:** Strategi Pengembangan UMKM, *maqashid syariah*, perdagangan.

## **ABSTRACT**

### **THE IMPLEMENTATION OF *MAQASHID SYARIAH* CONCEPT TOWARDS UMKM DEVELOPMENT STRATEGY IN TRADE SECTOR IN SLEMAN REGENCY DIY**

**Rizky Nurul Amalia**

**20140730150**

Maqashid sharia is a goal to the sharia or a way to the ultimate source of life to Allah Subhanahu wa Ta'ala. According to Al-Syatibi, Sharia aims to actualize the people's welfare in the world and the hereafter. The implementation of maqashid sharia can be seen from its relation in the community, especially in trading or commonly known as buying and selling. Trading is a business activity of reselling products without any technical change in the products. Trading is a business where buyers and sellers meet directly for particular products or objects. The urgency of maqashid sharia concept in trading is that there are no frauds in transaction. It means that there is a clear agreement between buyers and sellers. Every sale and purchase agreement must be fair, and should not violate buyers in a way that is forbidden in Islam and must commit to the agreement. This is a basic principle on the sale and purchase transaction. Thus, the concept of maqashid sharia is essential in *muammalah* activities, especially trading or buying and selling activity.

The research aimed at finding out the strategies of SME development in the sectors of trading and its implementation in maqashid sharia in Sleman districts Special Region of Yogyakarta. This research carried out qualitative method.

The findings of the research reveal that are some development strategies issued by the Department of Industry and Commerce that include a) the development of human resources, b) the financial and capital management assistance, c) the access improvement to information services. The results of maqashid sharia implementation refer to the five elements of maintenance. Sleman region has fulfilled the four elements and the element of heredity maintenance has not been issued by the stakeholders. However, in its practice, the entrepreneurs have implemented it themselves.

**Keyword: SME development strategies, maqashid sharia, trading.**